



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Nyoman Wiryatna, bertempat tinggal di Desa Lembah Mukti Kec. Damsol Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon**;

Lawan:

Luh Widiastri, bertempat tinggal di Desa Lembah Mukti Dusun 4 Kabupaten Donggala, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca Jawaban Termohon melalui Surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dgl, telah pada akhirnya mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2009 di Desa Lembah Mukti telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : Gede Lingga Artha, yaitu anak suami isteri: Putu Agus Satryawan dan Luh Widiastri;
- Bahwa ayah kandung Gede Lingga Artha, tersebut telah meninggal dunia, yaitu: Sdr. Putu Agus Satryawan meninggal dunia di Desa Lembah Mukti tanggal 08 Juli 2021 sedangkan Almarhum telah bercerai dengan Sdri. LUH WIDIASTRI pada tanggal 03 September 2013;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung Gede Lingga Artha (Sdr.Putu Agus Satryawan) adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di SD Negeri 26 Dampelas di Lembah Mukti;
- Bahwa oleh karena Gede Lingga Artha belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang pensiun atau lain lainnya atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. Putu Agus Satryawan), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Nyoman Wiryatna dengan almarhum Putu Agus Satryawan masih ada hubungan keluarga yaitu ayah dan anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mencabut kuasa orang tua Luh Widiastri dari nama anaknya (Gede Lingga Artha);
3. Mengangkat Saudara: Nyoman Wiryatna, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: Gede Lingga Artha, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Lembah Mukti tanggal 07 Juni 2009 bertempat tinggal di Desa Lembah Mukti untuk mengurus / mengambil uang pensiun atas nama Putu Agus Satryawan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Demikianlah permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Termohon dalam hal ini menjawab panggilan sidang dengan menyatakan tidak akan hadir di persidangan serta dalam hal ini mengirimkan surat yang pada pokoknya menyetujui isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Gede Lingga Artha;

Menimbang, bahwa terhadap Surat yang disampaikan oleh Termohon yang pada pokoknya menyetujui Permohonan Pemohonan, maka akan diperlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) jo. Pasal 149 ayat (2) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. Selain itu, setelah memahami isi dari surat tersebut

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan jawaban Termohon dalam risalah panggilan sidang yang menyatakan tidak akan hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim memandang telah cukup bagi Termohon untuk diberikan kesempatan dalam hal memenuhi asas *audi et alteram partem* dengan tidak menutup upaya hukum bagi Termohon. Oleh sebab itu, terhadap Termohon tidak dilakukan pemanggilan kembali dan selanjutnya persidangan dilanjutkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan putusan terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat perlu untuk menilai alasan hukum Pemohon melalui alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti tulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Nyoman Wiryatna, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203062110080004, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian antara Putu Agus Satryawan dan Luh Widiastri, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gede Lingga Artha, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203062301190003, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Donggala Nomor 823.3/BKPSDM-340/DGL/2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 465-12/295/KD-LM/VII-2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lembah Mukti pada tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 460/241/Dissos/IX/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Donggala tertanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan, ditandatangani oleh Nengah Darni tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Pernyataan Tentang Pernyataan Hak Asuh Anak dibuat oleh Luh Widiastri tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti tulis tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 merupakan fotokopi dari legalisir surat aslinya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang Berwenang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan terhadap bukti fotokopi tidak memiliki nilai pembuktian selama tidak dapat ditunjukkan aslinya. Pengecualian lain terhadap kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi dapat dipertimbangkan jika hanya diakui oleh para pihak bersengketa atau digantungkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian lainnya. Sedangkan terhadap legalisir sejauh dilakukan oleh Pejabat yang berwenang maka kekuatan pembuktiannya sama seperti aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Hendra Lesmana, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berperkara terkait permohonan perwalian terhadap Anak bernama Gede Lingga;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Gede Lingga sudah meninggal sekitar 3(tiga) bulan yang lalu, sedangkan ibunya tinggal terpisah karena sudah lama bercerai;
- Bahwa Gede Lingga saat ini bersekolah kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada keributan di rumah Pemohon;
- Bahwa Gede Lingga sudah lama tinggal di rumah Pemohon bahkan sebelum ayah Gede Lingga meninggal;
- Bahwa selama ini kebutuhan Gede Lingga ditanggung oleh Pemohon;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Made Kristyanto, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berperkara terkait permohonan perwalian terhadap Anak bernama Gede Lingga;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon di Lembah Mukti;
- Bahwa ayah Gede Lingga sudah meninggal sekitar 3(tiga) bulan yang lalu, sedangkan ibunya tinggal terpisah karena sudah lama bercerai;
- Bahwa Gede Lingga terakhir Saksi lihat 3(tiga) minggu yang lalu dan keadaannya sehat seperti anak pada umumnya;
- Bahwa Ibu dari Gede Lingga tidak tinggal bersama Gede Lingga setelah bercerai dengan Ayah dari gede Lingga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah terhadap Gede Lingga maupun masalah di rumah Pemohon;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan Keterangan Saksi-Saksi, pemohon merupakan orang aliamiah yang tinggal di wilayah Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis P-4 dan P-5 pada pokoknya menunjukkan adanya peristiwa kelahiran anak bernama Gede Lingga Artha pada tanggal 7 Juni 2009 dari Pasangan Putu Agus Satryawan dengan Luh Widiastri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis P-2, P-3, P-5, P-7 dan keterangan Saksi, anak bernama Gede Lingga Artha pada saat ini tinggal bersama dengan Pemohon selaku Kakeknya. Sedangkan ayah dari Gede Lingga Artha telah meninggal dunia dan ibunya tidak lagi tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis P-6, ayah Gede Lingga Artha merupakan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan P-8 merupakan rekomendasi Dinas Sosial terkait untuk mengangkat Pemohon sebagai wali dari Gede Lingga Artha dan P-9 merupakan Surat Pernyataan Istri Pemohon untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Gede Lingga Artha;

Menimbang, bahwa P-10 merupakan jawaban dari Termohon atas tanggapannya dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini ialah tuntutan Pemohon untuk mendapatkan hak wali terhadap Anak Termohon yang bernama Gede Lingga Artha;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Hakim dalam mengadili perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan kewenangannya berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Donggala berwenang dalam memeriksa Permohonan ini dengan *contentiosa*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim dengan mempertimbangkan sesuai urutan Petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai pengabulan seluruh Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipertimbangkan oleh Hakim dan akan tercermin dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang menuntut pencabutan kuasa orang tua yang dimiliki oleh Luh Widiastri dari anaknya yang bernama Gede Lingga Artha, akan dipertimbangkan bersamaan dengan petitum ketiga mengenai pengangkatan Pemohon sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa orang tua dikenal dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencabutan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim berpendapat terhadap kekuasaan orang tua merupakan hak perseorangan yang timbul secara natura dalam hal ibu melahirkan anak, ayah memiliki anak dalam perkawinan, dan/atau ayah mengakui anak di luar perkawinan. Dengan demikian, secara natura pula kepentingan terbaik bagi anak ialah berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya atau salah satu orang tua yang hidup terlama, kecuali bilamana ayah atau ibu sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan buruk sekali dengan dijatuhi putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut tanpa menghilangkan kewajiban terhadap anak bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan permohonan perwalian diajukan bersamaan dengan pencabutan kuasa asuh yang tidak diberikan pengertian normatifnya. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan makna dari kuasa asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berpendapat kuasa asuh ialah bagian dari kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan perselisihan mengenai pengasuhan yang merupakan bagian dari kekuasaan orang tua, akan mengakibatkan hilangnya hak pengasuhan pada orang tua sehingga dibutuhkan putusan pengadilan untuk itu.

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan terbaik bagi anak secara natura ialah berada pada kedua orang tuanya apapun masalah kedua orang tuanya. Sedangkan perselisihan pengasuhan anak hanya terjadi apabila hak sebagai anak terenggut oleh salah satu dari kedua orang tua karena sifat dan sikap dari kedua orang tuanya tersebut. Pengadilan tidak dapat memutus mengenai masalah pengasuhan hanya semata-mata berdasarkan keinginan pihak-pihak selain kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Gede Lingga Artha telah diasuh secara nyata oleh ayahnya dengan pula tinggal bersama Pemohon di kediamannya. Sedangkan Termohon semenjak perceraian hingga saat ini tidak lagi memberikan pengasuhan yang memadai karena alasan pribadinya yang telah menjalin ikatan keluarga yang baru. Bahkan dengan diajukannya permohonan ini, Termohon tidak pula berusaha untuk mempertahankan haknya terhadap anaknya tersebut. Namun berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, terhadap permohonan perwalian cukuplah diajukan dengan pencabutan kuasa asuh dan bukan kuasa orang tua. Oleh sebab itu, terhadap petitum kedua cukuplah dikabulkan sebagian dengan mencabut kuasa asuh dari Termohon terhadap anaknya yang bernama Gede Lingga Artha;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya kuasa asuh dari Termohon, Hakim perlu untuk menetapkan Wali dari anak yang bernama Gede Lingga Artha sehingga dapat memenuhi hak-hak anak hingga ia dewasa yang syarat-syaratnya sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan kedudukan Pemohon selanjutnya akan mempertimbangkan penunjukan wali berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Terhadap hal ini Pemohon secara umum sudah memenuhi syarat sebagaimana alat bukti yang diajukan di persidangan. Sedangkan secara spesifik terhadap syarat pada Pasal 4 huruf g, huruf h, dan huruf l, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menurut Hakim telah menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan telah adanya rekomendasi dinas sosial sebagaimana bukti P-8 vide Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Oleh sebab itu, terhadap petitum ketiga ialah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya. Sedangkan permohonan pemohon dalam perwalian guna kepentingan pengambilan uang pensiun ayah dari seorang Anak bernama Gede Lingga Artha telah pula mencakup dalam pertimbangan ini yang mana sebagai Wali, Pemohon memiliki

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk mewakili seorang anak yang bernama Gede Lingga Artha baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk urusan apapun demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap Permohonan ini ialah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut secara verstek, maka Termohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan mencabut Kuasa Asuh dari Termohon terhadap seorang anak bernama Gede Lingga Artha dengan Nomor Induk Kependudukan 7209060706090003;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari seorang anak bernama Gede Lingga Artha yang tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan 7209060706090003, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan di Donggala, pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dgl tanggal 24 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh, Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | | Rp50.000,00; |

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

roses		
4.....P :		Rp40.000,00;
NBP		
5.....P :		Rp1.100.000,00;
anggilan		
6.....S :		Rp20.000,00;
umpah.....		
Jumlah :		Rp1.230.000,00;
(satu juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah)		